

Politisasi Birokrasi Pasca Pilkada di Indonesia: Dilema Profesionalisme dan Kekuasaan

Robyan Endruw Bafadal¹, Zulkarnain², Lalu M. Istiqlal³

¹Program Studi Administrasi Publik ITS Kes Muhammadiyah Selong

²⁻³Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Hamzanwadi

roby.bafadal@gmail.com; h.zulkarnainm@hamzanwadi.ac.id; istiqlal@hamzanwadi.ac.id

Artikel histori:

Submit: 18-12-2025

Revisi: 04-06-2026

Diterima: 05-06-2026

Terbit: 11-06-2026

Kata Kunci

politisasi birokrasi,
Pilkada, netralitas ASN,
sistem merit, kontrol
politik birokrasi

Korespondensi:

roby.bafadal@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the forms, mechanisms, and impacts of bureaucratic politicization in the post-Pilkada period on the professionalism of the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara—ASN) and regional governance. The study employs a library research approach by examining books, journal articles, regulations, and previous studies relevant to the topic. Data were analyzed using a descriptive qualitative method through classification, interpretation, and synthesis of findings. The results indicate that bureaucratic politicization after Pilkada occurs through promotion, transfer, demotion, and appointment processes based on political loyalty. These practices foster patronage relationships between regional heads and bureaucrats, thereby undermining the merit system in the management of civil servants. The consequences include declining bureaucratic neutrality, weakened professionalism among public officials, deteriorating public service quality, and the increasing prevalence of patronage and nepotism within regional governments. From the perspective of the Political Control of Bureaucracy Theory, these findings suggest that excessive political control may evolve into political domination that threatens bureaucratic independence. Therefore, strengthening the merit system, enhancing oversight of ASN neutrality, and limiting political intervention are essential prerequisites for establishing a professional, accountable, and effective bureaucracy.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Mulai Juni 2005 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung (Pilkada). Pelaksanaannya diatur melalui UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. Hal ini seakan mengikuti Pemilihan Presiden secara langsung mulai tahun 2004. Meskipun dalam konstitusi UUD 1945 tidak disebutkan dengan

jelas bahwa Pilkada harus dilakukan secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Berbeda dengan pemilihan presiden yang dengan tegas dinyatakan dipilih langsung oleh rakyat (Prihatmoko, 2005).

Sesungguhnya pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah menggunakan empat cara. Pada masa Pemerintahan Soekarno karena negara masih dalam kondisi rawan maka Kepala Daerah kemudian diangkat oleh Pemerintah Pusat. Pada masa Pemerintahan Soeharto kemudian berubah dipilih oleh DPRD tetapi pura-pura. Maksudnya memang benar pemilihan dilakukan oleh DPRD tetapi calonnya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Biasanya yang menjadi Kepala Daerah adalah bekas Kepala Kantor Militer setempat (KODIM/KODAM) yang mana dekat dengan penguasa pusat. Ketika reformasi terjadi pada tahun 1998 kemudian dipilih oleh DPRD benar-benar dan minim campur tangan Pemerintah Pusat. Dan terakhir dipilih oleh rakyat secara langsung sejak tahun 2005 hingga tulisan ini dibuat (Prihatmoko, 2008).

Karena sejak tahun 2005 Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat maka legitimasi pemimpin daerah sangat kuat. Mereka memiliki visi dan misi yang kemudian menarik rakyat untuk memilihnya dalam pemilu. Dan setelah terpilih tugasnya adalah mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan dulu. Visi dan misi adalah hutang pasangan terpilih kepada rakyat baik yang memilihnya maupun yang tidak. Maka penting bagi pasangan terpilih untuk mewujudkan janjinya itu, baik untuk kepentingan pemilihan berikutnya maupun untuk kepentingan yang lebih besar menjadi pemimpin yang lebih tinggi misalnya. Maka pasangan petahana dengan segala upaya berusaha mewujudkan janji kampanyenya dulu itu.

Untuk itu mereka membutuhkan bantuan yang bernama birokrasi daerah. Sebagaimana presiden yang membutuhkan bantuan kabinet atau jajaran menteri untuk mewujudkan janji kampanyenya demikian pula Kepala Daerah. Namun berbeda bila menteri adalah jabatan politik sementara birokrasi pasca pilkada gamang apakah jabatan politik atautkah jabatan karier. Berbeda dengan menteri yang bisa ditunjuk oleh presiden dengan berbagai latar belakangnya maka berbeda dengan penunjukan pejabat birokrasi. Penunjukan pejabat birokrasi lebih rumit karena diatur oleh sedemikian peraturan yang membatasi gerak Kepala Daerah untuk menunjuk pembantunya itu. Mereka dihadang berbagai macam aturan yang mengatur demosi mutasi dengan standar kepangkatan yang rumit. Kesalahan dalam penunjukan akan berujung pada gugatan di PTUN.

Tulisan ini ingin mengisi kekosongan kajian pasca pilkada. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada fenomena politisasi birokrasi selama tahapan Pilkada atau menjelang pemungutan suara, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis dinamika politisasi birokrasi pada fase pasca Pilkada masih relatif terbatas. Padahal, fase pasca Pilkada merupakan periode krusial karena sering terjadi redistribusi jabatan, promosi, demosi, dan penataan birokrasi yang berpotensi menjadi bentuk balas jasa politik kepada kelompok pendukung (Gunanto & Negara, 2020).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana politisasi birokrasi pasca Pilkada berlangsung dalam konteks pemerintahan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya terhadap profesionalisme ASN dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

pengembangan studi birokrasi politik serta kontribusi praktis bagi penguatan sistem merit dan netralitas ASN di Indonesia.

Literature Review

Pilkada

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Pilkada dilakukan setelah reformasi dimana sebelumnya ditunjuk atau dipilih melalui DPRD. Pilkada merupakan konsekuensi dari perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah (Harahap, 2017).

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Tidak semua orang boleh memilih. Mereka yang mendapatkan hak adalah telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut, (1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, (2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, (3) Walikota dan wakil walikota untuk kota (Yasser Arafat et al., 2022).

Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) birokrasi memiliki arti (1) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat dibaca bila birokrasi kemudian erat dikaitkan dengan pemerintahan. Dan sebagaimana disinggung pada bagian depan birokrasi sering disebut lamban dan tidak adaptif karena diikat dengan berbagai macam peraturan.

Secara istilah berarti meja tulis yang diartikan tempat pejabat bekerja. Kemudian mendapat tambahan sisipan cracy yang diturunkan dari kata Yunani dan berarti 'aturan'. Kamus Akademi Prancis (1789) mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus Jerman (1813) mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk mereka sendiri atas sesame warganegara. Kamus Italia (1828) menyatakan birokrasi sebagai suatu kata baru yang artinya kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintahan. Dalam sintaksis Bahasa Inggris bureaucracy menunjukkan pada prosedur-prosedur administrasi menyangkut aspek institusional dan asosional (Martin Albrow, 1989).

Ilmuwan masa kini yang membicarakan birokrasi kerap dikaitkan dengan nama Max Weber. Menurutnya birokrasi adalah sekumpulan orang dalam organisasi yang bersifat rasional. Ciri khasnya mereka diangkat bukan diseleksi dan bukan dipilih. Lebih lanjut dijelaskan ciri-ciri birokrasi adalah sebagai berikut; (1) individu menjalankan kepentingan jabatan bukan pribadi, (2) ada penjenjangan jabatan, (3) ada pembagian kerja yang jelas, (4) diangkat berdasar kontrak, (5) dipilih berdasarkan alasan profesional, (6) memiliki gaji berjenjang

dan hak pensiun juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu, (7) ada promosi jabatan (merit system), (8) kadangkala pejabat tidak sesuai dengan posnya, (9) pejabat tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam (Martin Albrow, 1989).

Politik Kontrol Birokrasi

Teori ini menjelaskan meskipun birokrasi dalam konsep administrasi publik adalah aktor yang netral dan pelaksana kebijakan namun kenyataannya berada di bawah kendali aktor yang mendapat legitimasi demokratis seperti presiden kepala daerah, anggota parlemen atau pejabat publik lain yang dipilih. Hal ini karena kebijakan yang dijalankan birokrasi adalah hasil kompromi politik. Oleh karena selain bekerja dengan profesional birokrasi juga harus responsif terhadap kehendak politik yang berlaku. Konsep ini berakar pada dikotomi politik-administrasi yang diperkenalkan oleh Woodrow Wilson dan Frank J. Goodnow. Kebijakan terbagi menjadi dua, politik merumuskan kebijakan sedangkan birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan secara netral. Namun dalam perkembangannya politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan karena birokrasi bukan hanya menjalankan kebijakan tetapi ikut merumuskan sebuah kebijakan publik (Bisri, 2017).

Dalam kasus Indonesia sebagaimana negara berkembang lain politik atau aktor politik bukan hanya menjadi pengawas secara demokratis bagi birokrasi bekerja tetapi melangkah jauh menjadi politisasi birokrasi. Kondisi ini terjadi ketika pejabat politik menggunakan birokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, membangun loyalitas politik, atau mendistribusikan jabatan kepada pendukung politiknya. Akibatnya, prinsip netralitas, profesionalisme, dan sistem merit dalam birokrasi menjadi terganggu (Purba, 2023).

Menurut perspektif sosiologi politik, kontrol politik terhadap birokrasi dapat dipahami sebagai relasi kekuasaan antara struktur politik dan struktur administratif negara. Birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi arena perebutan sumber daya, jabatan, dan pengaruh politik. Oleh karena itu, studi mengenai political control of bureaucracy banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena mutasi jabatan pasca Pilkada, patronase politik, netralitas ASN, serta hubungan antara kepala daerah dan aparaturnya pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan tidak menuntut peneliti terjun ke lapangan tetapi lebih mendalami kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian

yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain (Sugiyono, 2017).

Dalam melakukan Studi Kepustakaan ada beberapa langkah yang ditempuh. (1) Identifikasi masalah: Menentukan fenomena atau isu yang akan dikaji. (2) Perumusan masalah: Menyusun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. (3) Penentuan fokus kajian: Menetapkan batasan topik dan kata kunci pencarian literatur. (4) Pengumpulan literatur: Menghimpun sumber dari jurnal, buku, peraturan, dan dokumen terkait. (5) Seleksi sumber: Memilih sumber yang valid, relevan, dan terpercaya. (6) Klasifikasi data: Mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau variabel penelitian. (7) Analisis data: Menelaah isi literatur untuk menemukan pola, konsep, atau hubungan antar temuan. (8) Sintesis temuan: Mengintegrasikan berbagai hasil kajian menjadi pemahaman yang utuh. (9) Kesimpulan dan rekomendasi: Menjawab rumusan masalah serta memberikan saran. (10) Penyusunan laporan: Menuliskan hasil penelitian secara sistematis

Penelitian ini mengandalkan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

PEMBAHASAN

Pada Pemilu 2024 muncul istilah baru 'Partai Coklat'. Istilah ini merujuk pada warna seragam Polisi Republik Indonesia (POLRI). PDI-P menjadi partai pertama yang memperkenalkan istilah ini. Penggunaannya mengacu pada penggunaan kekuasaan negara untuk mengalahkan pasangan lain yang tidak didukung oleh petahana. POLRI kemudian menekan pejabat desa untuk mendukung pasangan tertentu sebagaimana ditemukan di Banten dan Sumatera Utara. Termasuk bagaimana politisasi bantuan sosial kepada masyarakat yang dianggap merusak demokrasi. Harusnya para kandidat bersaing secara sehat dalam pemihakan tanpa dukungan sepihak dari aparat negara apalagi keamanan. Tetapi kenyataannya tidak karena ada penggunaan aparat negara untuk memenangkan satu pasangan dibandingkan pasangan yang lain (Fallahnda, 2024).

Penggunaan aparat negara bukan sesuatu yang baru dalam Politik Indonesia. Selain 'Partai Coklat' (POLRI) dan 'Partai Hijau' (TNI) ada pula sebenarnya 'Partai Khaki'. Warna ini mengacu pada seragam ASN pada hari Senin dan Selasa. Partai ini jarang disebut padahal memiliki banyak andil dalam kemenangan pasangan calon dalam Pilkada. Partai ini pun jumlah anggotanya yang tergabung dalam KORPRI jauh lebih banyak dari TNI dan POLRI. Penetrasi mereka ke kalangan pemilih juga sangat massif. Meskipun pada masa kini KORPRI bukan lagi organisasi korporatisme negara dan sebagai kekuatan politik tetapi secara pribadi dan kelompok mereka memainkan peran penting dalam pilkada di setiap daerah.

Sejak masa pra-kemerdekaan, masa Pemerintahan Soekarno dan Masa Pemerintahan Soeharto ada indikasi pola yang berulang tentang posisi birokrasi dan politik yaitu agar birokrasi berpolitik dan menjadi mesin politik kekuasaan. Birokrasi kemudian menjadi instrument politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan aktor, elit, atau faksi politik tertentu. Idealnya birokrasi adalah

pelayan profesional bagi semua rakyat dan bukan satu golongan politik. Tetapi kenyataannya politik digunakan untuk kepentingan satu pihak tertentu dalam kekuasaan. Birokrasi telah menjadi kekuatan politik dan dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan politik (Rozi, 2010).

Maka dalam pembentukan pembantu Kepala Daerah pasca pilkada haruslah merupakan pejabat karier. Mereka yang menjadi pejabat atau pimpinan birokrasi adalah mereka yang telah menjabat sedemikian lama dari awal pengangkatannya. Mereka telah merangkak jabatan mulai dari staf lalu pejabat muda, madya, dan utama. Banyak jabatan posisi dan pekerjaan yang berbeda berlainan yang telah mereka rasakan dalam menapak karier birokrasi. Ini menjadi modal bagi mereka untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dengan beragam jabatan dan pengalaman itu menyiapkan aparat birokrasi untuk siap memimpin staf lain yang akan merangkak pula sebagaimana pengalaman terdahulu. Pertanyaannya apakah demikian dalam kenyataannya?

Politisasi birokrasi terlihat ketika Kepala Daerah mulai membongkar komposisi pegawai berupa mutasi baik promosi maupun demosi. Birokrat yang membantunya dalam pelaksanaan pemilihan kemudian mendapatkan hadiah promosi dan sebaliknya bagi yang mendukung pesaing. Dalam bahasa awam kemudian disebut ada balas budi dan balas dendam (Pananrangi et al., 2021), karena kejadian ini reformasi yang digaungkan menjadi sia-sia. Kondisi birokrasi belum mengalami perubahan, kurang profesionalisme, serta kekurangan dalam hal disiplin dan semangat kerja. Selain itu, birokrasi juga menghadapi tantangan dari campur tangan politik yang signifikan, kurangnya panduan pengembangan karir yang terdefinisi dengan baik, dan upah yang rendah

Buruknya pelayanan publik maupun pelayanan dalam tubuh birokrasi sendiri semakin diperparah dengan adanya fenomena dan praktik politisasi birokrasi dalam pengangkatan jabatan karier ASN (Yuda Pratama et al., 2023). Aparat birokrat penyelenggara pemerintahan di Indonesia yang dibayangkan netral dalam kekuatan politik kemudian larut dalam fenomena politisasi. Pencopotan dan demosi aparat yang biasanya terjadi, merupakan salah satu akibat dari pada pengangkatan jabatan ASN yang seharusnya dipromosikan berdasarkan merit sistem tidak dijalankan, melainkan sarat akan nuansa politisasi birokrasi.

Bentuk-bentuk politisasi birokrasi pasca Pilkada dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan elite lokal melalui penguasaan sumber daya birokrasi. Kepala daerah memanfaatkan kewenangan administratif untuk membangun jaringan patronase, mempertahankan loyalitas politik, dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, birokrasi tidak hanya menjadi organisasi administratif, tetapi juga arena pertarungan kepentingan politik yang melibatkan hubungan patron-klien, distribusi sumber daya, dan reproduksi dominasi kekuasaan (Mozin, 2025).

Setelah Pilkada selesai, kepala daerah terpilih melakukan pemetaan terhadap ASN berdasarkan tingkat loyalitas politik selama masa kontestasi. Pada tahap ini, birokrasi menjadi objek evaluasi politik, bukan semata evaluasi kinerja administratif. ASN yang dianggap mendukung kepala daerah terpilih dikategorikan sebagai kelompok loyal, sedangkan ASN yang dianggap mendukung lawan politik atau bersikap netral berpotensi mengalami marginalisasi birokrasi. Proses identifikasi loyalitas ini menjadi fondasi utama bagi mekanisme politisasi berikutnya (Ako, 2023).

Mekanisme berikutnya adalah pemberian penghargaan politik kepada ASN yang dianggap berjasa dalam kemenangan kepala daerah. Bentuk penghargaan tersebut biasanya diwujudkan melalui promosi jabatan, penempatan pada posisi strategis, atau pemberian akses terhadap sumber daya birokrasi. Dalam perspektif teori patron-klien, jabatan birokrasi menjadi sumber daya yang dipertukarkan dengan loyalitas politik. ASN memperoleh keuntungan karier, sedangkan kepala daerah memperoleh dukungan birokrasi yang lebih kuat untuk menjalankan kekuasaannya (Ako, 2023).

Selain memberikan penghargaan kepada ASN yang tidak loyal atau mendukung kepala daerah terpilih kemudian mendapat hukuman. Bentuknya macam-macam bisa penurunan jabatan (demosi), mutasi ke daerah terpencil, pencopotan jabatan, atau penempatan pada posisi yang kurang strategis. Jadi setelah pilkada ada balas jasa dan balas dendam. Kepada yang loyal dan mendukung mendapat hadiah berupa jabatan lebih baik dan yang tidak mendapat hukuman berupa penurunan jabatan.

Mekanisme politisasi juga berlangsung melalui intervensi kepala daerah terhadap proses promosi dan mutasi jabatan. Prosedur birokrasi yang seharusnya berbasis kompetensi dan sistem merit sering kali dikesampingkan oleh pertimbangan politik. Beberapa penelitian menemukan adanya marginalisasi lembaga pertimbangan jabatan dan kepangkatan serta dominasi keputusan politik kepala daerah dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi strategis (Safitri, 2020).

Setelah promosi dan mutasi dilakukan, terbentuk jaringan patronase baru dalam birokrasi. ASN yang memperoleh jabatan karena kedekatan politik cenderung membangun loyalitas kepada kepala daerah sebagai patron utama. Hubungan patron-klien tersebut menciptakan ketergantungan karier ASN terhadap elite politik sehingga birokrasi semakin sulit bersikap netral. Dalam kondisi ini, birokrasi bertransformasi menjadi instrumen reproduksi kekuasaan politik lokal (Ako, 2023).

Politisasi birokrasi merupakan kondisi ketika birokrasi tidak lagi bekerja secara profesional dan netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Fenomena ini sering terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah, pergantian jabatan, maupun penyusunan kebijakan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa politisasi birokrasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Politisasi birokrasi kemudian memiliki banyak dampak tidak baik. Politisasi birokrasi merupakan kondisi ketika birokrasi tidak lagi bekerja secara profesional dan netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Fenomena ini sering terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah, pergantian jabatan, maupun penyusunan kebijakan public. Beberapa dampak dapat dilihat pada bagian berikut:

1. Menurunnya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Salah satu dampak dari politisasi birokrasi adalah hilangnya netralitas ASN. Mereka terpaksa mendukung politik praktis bisa karena tekanan dari atasan atau kepentingan karier ke depan. Hal ini menyebabkan birokrasi yang dianggap netral dan melayani masyarakat tanpa pandang bulu tidak sebagaimana itu. Birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan independen (Yuda Pratama et al., 2023).

2. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik
Idealnya seorang birokrat bekerja demi kepuasan pengguna yaitu masyarakat bukan demi kepentingan politik. Bila itu terjadi maka pelayanan publik akan mengalami penurunan. Karena melayani masyarakat maka pengambilan keputusan juga berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan didasarkan pada loyalitas politik. Bila itu terjadi maka efektivitas program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu (Mozin, 2025).
3. Rusaknya Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN
Politisasi birokrasi menyebabkan proses promosi, mutasi, dan pengangkatan jabatan tidak lagi berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. Namun bila kemudian didasarkan pada loyalitas politik maka jabatan strategis sering diberikan kepada individu yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Hal ini tentu saja merusak sistem merit dan mengurangi motivasi kerja pegawai yang memiliki kompetensi (Martini, n.d.).
4. Meningkatnya Praktik Nepotisme dan Patronase
Hubungan kerja dalam birokrasi harusnya didasarkan pada profesionalisme untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Tetapi bila terjadi politisasi birokrasi maka hubungan kekerabatan, kedekatan pribadi, maupun dukungan politik sering menjadi faktor utama dalam penempatan pejabat birokrasi. Sehingga muncul praktik patronase yang lebih mengutamakan loyalitas dibandingkan profesionalisme (Asmara et al., 2025)
5. Terganggunya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemerintah berjalan berdasarkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Politisasi birokrasi akan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya negara juga penyalahgunaan wewenang akibatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah menjadi turun.
6. Mutasi dan Pencopotan Jabatan yang Tidak Objektif
Dalam birokrasi yang terpolitisasi, mutasi maupun pencopotan pejabat sering dilakukan berdasarkan perbedaan afiliasi politik, bukan berdasarkan evaluasi kinerja. Dampaknya adalah muncul ketidakpastian karier, menurunnya motivasi kerja, serta terganggunya stabilitas organisasi pemerintahan (Asmara et al., 2025)

Berdasarkan Teori Politik Kontrol Birokrasi politisasi birokrasi pasca pilkada merupakan agenda aktor politik khususnya kepala daerah untuk mengendalikan birokrasi agar sejalan dengan agenda dan kepentingan politiknya. Hal ini terjadi karena birokrasi memiliki sumber daya, kewenangan, dan informasi yang besar sehingga perlu diawasi oleh pemegang mandate politik. Pasca pilkada, kontrol tersebut sering diwujudkan melalui mutasi, promosi, atau penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik dibandingkan kompetensi. Akibatnya, birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai institusi profesional yang netral, tetapi menjadi instrumen kekuasaan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol politik dapat bergeser menjadi praktik politisasi birokrasi yang mengancam sistem merit dan netralitas ASN (Yuda Pratama et al., 2023).

Dalam politisasi birokrasi pejabat terpilih selalu memastikan agar birokrasi menjalankan kebijakan sesuai program yang telah mereka rencanakan. Kepala Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawauan yang memiliki kekuasaan besar dalam karier ASN. Besarnya kewenangan itu menciptakan hubungan yang mendorong munculnya loyalitas politik atau patronase politik antara pejabat politik dan birokrat. Dengan ancaman mutasi, hambatan karier, dan distribusi

jabatan menjadikan aparat di daerah menjadi patuh pada penguasa daerah. Maka birokrasi kehilangan profesionalismenya karena lebih mendahulukan kepentingan politik daripada pelayanan publik (Faruq & Alfirdaus, 2025).

Lebih lanjut, teori politik kontrol birokrasi menjelaskan bahwa efektivitas kontrol politik harus dibatasi oleh institusi formal seperti sistem merit, regulasi netralitas ASN, dan mekanisme pengawasan independen. Ketika instrumen pengawasan lemah, kontrol politik berubah menjadi dominasi politik yang memicu politisasi birokrasi secara sistematis. Pasca pilkada, kondisi ini terlihat dari praktik pemberian kompensasi politik melalui jabatan strategis kepada ASN yang dianggap loyal selama kontestasi elektoral. Akibatnya, birokrasi mengalami penurunan profesionalisme, objektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, teori ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara akuntabilitas politik dan otonomi administratif agar birokrasi tetap responsif terhadap pemerintah terpilih tanpa kehilangan netralitas dan integritas kelembagaannya (Nadzirin, 2025).

Lebih lanjut, teori politik kontrol birokrasi menjelaskan bahwa efektivitas kontrol politik harus dibatasi oleh institusi formal seperti sistem merit, regulasi netralitas ASN, dan mekanisme pengawasan independen. Ketika instrumen pengawasan lemah, kontrol politik berubah menjadi dominasi politik yang memicu politisasi birokrasi secara sistematis. Hal ini terlihat dari praktik pemberian kompensasi politik melalui jabatan strategis kepada ASN yang dianggap loyal selama kontestasi electoral. Akibatnya berbagai masalah muncul seperti menurunnya profesionalisme, objektivitas dan paling parah terkait pelayanan public. Oleh karena itu birokrasi harus menjaga pendulum agar tetap netral dan menjaga integritas sambil tetap loyal kepada pemimpin yang mendapat mandat politik yang demokratis (Nadzirin, 2025).

Sebenarnya susah atau tidak mungkin memisahkan antara birokrasi dan politik. Padahal sesungguhnya dua jabatan itu berbeda. Pada jabatan politik diisi dari orang-orang partai politik yang diwakili di dewan. Sedangkan jabatan karier dalam lembaga pemerintahan, pengisiannya harus melalui perencanaan karier (career planning) yang tepat berdasarkan merit system yang konsisten. Kedua jabatan ini tidak boleh ditukarbalikkan atau dicampuradukkan semauanya pimpinan sendiri. Misalnya, jabatan politik menteri diduduki oleh salah satu orang dari partai politik tertentu. Begitu orang ini menduduki menteri tidak boleh sekonyong-konyong mengganti pimpinan birokrasi di lembaga pemerintahan (departemen) yang dipimpinnya dengan orang partainya. Jabatan birokrasi harus diduduki oleh orang karier di dalam departemen itu sendiri atau lain departemen asalkan masih dalam jalur birokrasi bukan jalur politik. Upaya semacam ini bermaksud agar birokrasi menjadi profesional dan tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik yang sedang atau yang akan memimpin lembaga pemerintahan (Thoha, 2003).

Dengan demikian dalam birokrasi ada dua jabatan yaitu jabatan politik dan jabatan karier. Hubungan di antara keduanya kemudian tidak sebagai hierarki atau malah saling meniadakan. Hubungan di antara keduanya bersifat kesetaraan. Dengan demikian tidak ada ketakutan dan ancaman di antara keduanya. Untuk menjaga penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan sempit politik maka pejabat politik yang berasal kekuatan politik, jika terpilih menjadi pejabat negara seharusnya tidak lagi menjabat struktural dalam kepengurusan partai politiknya. Dengan demikian, jabatan negara yang memimpin birokrasi bersama-sama tidak

ada kaitannya dengan aspirasi politik dari partai politiknya. Jabatan rangkap seperti yang selama ini dilaksanakan akan membuat lembaga birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari dari penyalahgunaan kewenangan, dan hal ini membuka pintu yang luas untuk berbuat korupsi (Maryana, 2017).

KESIMPULAN

Salah satu tujuan reformasi adalah reformasi birokrasi. Selama ini birokrasi dipandang buruk kurang profesional dan tidak disiplin serta kehilangan semangat kerja. Maka kemudian muncul gagasan untuk merubah hal itu semua sebagaimana gagasan awal dari munculnya birokrasi termasuk netral dari kekuatan politik. Namun demikian pasca pelaksanaan Pilkada kemudian gagasan reformasi itu kemudian ditarik mundur. Masalah lama birokrasi muncul kembali karena adanya fenomena balas dendam dan balas budi. Memang birokrat dilarang berpolitik namun mereka melakukannya secara sembunyi. Untuk meningkatkan semangat profesionalisme itu maka politisasi birokrasi sedapat mungkin untuk ditekan ke titik paling rendah.

Kontribusi teoritik dari kajian ini adalah kemampuan menjelaskan bagaimana pejabat politik terutama kepala daerah menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan perilaku birokrasi agar sesuai dengan agenda politiknya. Kajian ini memperkaya teori politik kontrol birokrasi dengan menunjukkan bahwa kontrol politik tidak selalu diwujudkan melalui mekanisme formal pengawasan kebijakan, tetapi juga melalui mutasi, promosi, dan penempatan jabatan strategis yang berpotensi menimbulkan politisasi birokrasi. Temuan tersebut menunjukkan bagaimana kontrol dan intervensi politik kemudian bertarung dalam sistem merit, netralitas ASN, serta kekuatan institusi pengawasan dalam menjaga profesionalisme birokrasi di tingkat daerah

Sebagai rekomendasi kebijakan kajian ini memperlihatkan bila netralitas ASN perlu dijaga dari intervensi politik. pemerintah daerah perlu memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Pengangkatan, mutasi, dan promosi jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta integritas, bukan kedekatan politik dengan kepala daerah terpilih. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu ditingkatkan melalui peran inspektorat, lembaga pengawas ASN, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran netralitas. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkala mengenai etika, profesionalisme, dan netralitas ASN. Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran netralitas harus diterapkan untuk menciptakan efek jera. Di sisi lain, perlindungan bagi ASN yang menolak tekanan politik perlu diperkuat melalui mekanisme pengaduan yang aman dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, birokrasi dapat tetap profesional, independen, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

REFERENSI

- Ako, R. (2023). *Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Konawe Utara)*. 1, 152-158.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (empatbelas). Rineka Cipta.

- Asmara, A., Yuwono, T., & Adnan, M. (2025). *Politisasi Birokrasi di Kabupaten Buton Utara (Studi tentang Penempatan Pejabat Tahun 2021-2024)*. 8, 8149-8157.
- Bisri, M. H. (2017). Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik. *PUBLISIA*, 2(2), 121-129. <https://doi.org/xx>
- Fallahnda, B. (2024, November 26). Apa Itu Partai Cokelat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan? *Tirto*, 1. <https://tirto.id/apa-itu-partai-cokelat-yang-disebut-yoyok-saat-rapat-menhan-g6ab>
- Faruq, A. Al, & Alfirdaus, L. K. (2025). *The Politicization of Bureaucracy in General Elections*. 6(1), 24-39.
- Gunanto, D., & Negara, A. S. (2020). *Politisasi birokrasi dalam pelaksanaan pilkada di indonesia*. 1(2), 87-94. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94>
- Harahap, D. A. (2017). *admin,+JURNAL+II (1)*. 10(1), 10-17.
- Martin Albrow. (1989). *Birokrasi* (M. Rusli Karim dan Totok Daryanto (ed.); 1st ed.).
- Martini, R. (n.d.). *Politisasi Birokrasi di Indonesia*. Rina Martini.
- Maryana, I. (2017). Tata Hubungan Kerja Birokrasi dan Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4, 597-602.
- Mozin, S. Y. et. al. (2025). Dinamika Hubungan Antara Birokrasi dan Kekuasaan Politik. *Jurnal of Publicness Studies*, 02(03), 138-156. <https://doi.org/xxx>
- Nadzirin, A. (2025). *Does the State Civil Apparatus Violate Neutrality During Elections?* 6(2), 400-433.
- Pananrangi, A. M., Muhammad, A., & Ismail, I. (2021). *Pelaksanaan Tugas Pelayanan Birokrat*. 4(3), 3-19.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (- (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, J. J. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Purba, F. (2023). Politics and Government Bureaucracy. *Journal of Social, Justice And Policy*, 2(6), 8-13. <https://doi.org/xxx>
- Rozi, S. (2010). *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak* (1st ed.). P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.
- Safitri, W. O. N. F. (2020). *Intervensi Politik dalam Mutasi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: Mutasi Guru Pasca Pilkada 2020 Di Kabupaten Muna)* [IPDN]. https://eprints.ipdn.ac.id/23013/1/32.0955_WA_ODE_NADRAH_FAUZAN_SAFITRI_REPOSITORY.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yasser Arafat, Alfi Sahrin, & Arnasari Merdekawati Hadi. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 22-35. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.69>
- Yuda Pratama, W., Muh. Afif Baihaq, & Asy'Ari Wais Alqorni. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada Di Indonesia. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 517-534. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3133>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (keempat). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.